

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan. Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia.

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang

(dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Menurut Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*, di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, antara lain :

1. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Pajak memiliki fungsi secara sederhana untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Menurut Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*, berdasarkan ciri-ciri melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemerintah saat ini giat memberikan pelayanan lebih baik kepada wajib pajak supaya masyarakat lebih mudah membayar pajak dan meminimalkan penyimpangan yang terjadi di penerimaan sektor pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal pajak mengeluarkan peraturan baru tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Yang berguna untuk meringankan wajib pajak, selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrument kebijakan di bidang perpajakan. Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Dalam Pasal 7 dijelaskan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam Pasal 8 Ayat (2) dijelaskan Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per

bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, sedangkan dalam Pasal 8 Ayat (2a) dijelaskan Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang Pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam Pasal 9 Ayat (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 9 Ayat (2b) atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam Pasal 14 Ayat (4) terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing – masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
2. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan



pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;

3. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
4. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015 Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015

Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
  2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan
  4. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen berupa:
- a. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/ atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan SPT atau SPT pembetulan;
  - b. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan . atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian.

- c. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan; .
- d. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
- e. fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Maka dalam hal ini penulis ingin memanfaatkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak dengan melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan dari Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Pemanfaatan PMK 91 Tahun 2015 Di KKP Solid Berdasarkan Surat Himbauan Dari KPP Pratama Gubeng.”

## 1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan PKL ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Mengasah dan mengembangkan *skill* para mahasiswa maupun lulusan perguruan tinggi untuk siap menghadapi ketatnya persaingan kerja di Indonesia sehingga mahasiswa dapat menerapkan dan mengaplikasikan pada dunia kerja secara nyata.
- c. Mengetahui teori dan praktik secara *riil* tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan pada dunia kerja.

### 1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

a. Bagi penulis:

1. Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan praktik kerja pada perusahaan maupun instansi pemerintahan serta mendapatkan pengalaman kerja dan mengetahui kegiatan yang dilakukan pada saat di lapangan.
2. Melalui praktik kerja lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktek kerja lapangan.

b. Bagi Universitas:

1. Mampu menghasilkan lulusan Program Studi Diploma III Perpajakan yang handal, profesional dan memiliki pengalaman kerja lapangan di bidangnya.
2. Terjalin kerjasama antara Universitas Airlangga Fakultas Vokasi dengan Kantor Konsultan Pajak Solid.
3. Memberikan tambahan referensi tentang perpajakan pada ruang baca bagi Fakultas Vokasi maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

c. Bagi Kantor Konsultan Pajak Solid

Tejalannya komunikasi dan hubungan rekanan kerja antara mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga dan Kantor Konsultan Pajak Solid.

d. Bagi Pembaca:

1. Menambah dan memperluas wawasan khususnya untuk masyarakat umum tentang pemanfaatan tahun pembinaaan bagi wajib pajak.
2. Menambahkan referensi dan gambaran tentang penulisan tugas akhir Praktik Kerja Lapangan dan cara penyusunannya.

#### 1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

a. Objek PKL

Bidang : Bidang Perpajakan.

Topik : “Tata cara permohonan perhitungan penghapusan pengurangan sanksi administrasi .”

b. Subyek PKL

Dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Solid.

c. Dilaksanakan selama 4 minggu (1 September 2015 – 30 September 2015)





**Tabel 1.1**  
**Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**  
**Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**  
**Tahun 2015 - 2016**

No.	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		2015				2015				2015				2015				2015				2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL	1																							
2	Pengarahan PKL																								
	a. Informal Sharing																								
	b. Pengarahan I						8																		
	c. Pengarahan II									5															
	d. Pengarahan III																								
	e. Pengarahan IV																								
3	Pelaksanaan PKL					1-30																			
4	Pembagian Dosen Pembimbing									28															
5	Pengajuan Tema									1															
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																								
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL													5											
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																						7		
9	Ujian Akhir Semester Genap																						28-8		
10	Ujian Presentasi																							11	

Sumber : data diolah, 2015.

